

2023

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI  
(PPID) PELAKSANA



**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Serang, Desember 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pembantu

**Hilman Haris, SE, M.Si**  
NIP. 19790615 200212 1 005

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	<b>1</b>
A. Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) Bappeda Provinsi Banten ....	1
B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik .....	2
C. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	<b>5</b>
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	5
B. Organisasi PPID Pelaksana Bappeda Banten .....	5
C. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan .....	6
D. Website dan Sosial Media .....	7
E. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 .....	8
F. Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Banten .....	9
G. Anggaran .....	10
<b>BAB III LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	<b>12</b>
A. Capaian Tahun 2023 .....	12
B. Kinerja .....	12
C. Laporan Pelayanan Informasi Publik.....	13
D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	18

<b>BAB IV KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI .....</b>	<b>19</b>
A. Kendala Internal.....	19
B. Kendala Eksternal.....	19
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>20</b>
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran .....	20

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Bappeda Banten..	4
Gambar 2.2 Ruang Pelayanan PPID Pembantu .....	6
Gambar 2.3 Gambar Tampilan website Bappeda Banten .....	7
Gambar 2.4 Rapat Bulanan PPID Pelaksana .....	8
Gambar 2.5 Koordinasi ke diskominfo sp Provinsi Banten .....	9

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Alokasi Anggaran PPID Pelaksana.....	9
Tabel 3.2 Rincian Laporan Informasi Publik PPID Pelaksana BAPPEDA Banten .....	12
Tabel 3.3 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi .....	18



## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) Bappeda Provinsi Banten**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.



Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

## **B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik**

Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.

Pelayanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Pemerintah Provinsi Banten secara *ex officio* dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada bidang Aplikasi informatika dan komunikasi publik. Untuk mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dibentuk pula PPID Pelaksana.

### **C. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten**

Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 050.05/ 0104-BAPP/2023 PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Tugas PPID Pelaksana**

Secara garis besar, PPID Pelaksana mempunyai tugas dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

- 1) Mengklasifikasikan Informasi :
  - a). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c). Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - d). Informasi yang di kecualikan
- 2) Mengoordinasikan dan memperkuat pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan kepada publik;
- 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
- 5) Melakukan pemuthairan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;

- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan untuk diakses oleh masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan persediaan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID;
- 8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID secara Berkala;

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**


#### **A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik. Informasi kepada publik disampaikan baik melalui media online (media daring), media cetak maupun elektronik. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten :

#### **B. Organisasi PPID Pelaksana BAPPEDA Banten**

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : *050.05/ 0104-BAPP/2023* Tentang Penunjukan Pelaksana Informasi Dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana, dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana Bappeda Banten yang selanjutnya di sebut PPID Pelaksana, didukung oleh tim Pelayanan Informasi . Tim Pelayanan Informasi Publik Terdiri dari jajaran Pimpinan di unit kerja Esselon 2, Esselon 3, Esselon 4, fungsional dan pelaksana Bappeda Provinsi Banten, tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan informasi publik yang diproses, dikecualikan, keberatan Informasi dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi  
PPID Pelaksana Bappeda Banten



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

### C. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan

PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten saat ini sudah memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Ruang PPID Pelaksana terletak di Gedung Lantai 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Palima Serang, di lengkapi dengan beberapa fasilitas untuk mendukung permohonan informasi masyarakat yang datang berkunjung, pada ruang pelayanan tersebut dengan di lengkapi peralatan-peralatan penunjang sebagai berikut :

- a) Plang PPID Pelaksana
- b) Personal Computer (PC) 1 Unit
- c) Printer 1 Unit
- d) Scaneer 1 Unit
- e) Infocus 1 Unit
- f) AC 1 Unit
- g) Forumlir-formulir

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas informasi pada sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di lingkungan badan.

Gambar 2.2  
Ruang Pelayanan PPID Pembantu



#### **D. Website dan Sosial Media**

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selain menggunakan website resmi Badan [www.bappeda.bantenprov.go.id](http://www.bappeda.bantenprov.go.id) sebagai sarana pemenuhan permohonan informasi. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten juga menyampaikan informasi ke publik melalui media sosial yaitu :

- a) Facebook (*bappedaprovinsibanten*).
- b) Instagram(*bappedaprovinsibanten*)
- c) twitter (*banten\_bappeda*)
- d) Youtube (*Bappeda Provinsi Banten*)

Gambar 2.3  
Gambar Tampilan website Bappeda Banten



Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan alamat Jl. Syech Nawawi Albantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), e-mail: [ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id](mailto:ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id).

#### **E. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023**

##### **a) Waktu Pelayanan Informasi**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Bappeda Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

##### **b) Jangka Waktu Penyelesaian**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

c) Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (*tidak dipungut biaya*), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya dibebankan oleh pemohon atau menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.

**F. Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Banten.**

a) Rapat Bulanan

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PPID Pelaksana untuk selalu berkoordinasi dengan Tim Kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Banten terutama dalam hal Laporan permohonan informasi serta tindak lanjut jawaban atas permohonan informasi yang menjadi arah kebijakan PPID dalam upaya untuk terus mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 2.4  
Rapat Bulanan PPID Pelaksana



b) Koordinasi

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dalam kebutuhan informasi publik baik secara online maupun offline dalam penyeragaman pelayanan oleh karena itu PPID Pelaksana berkordinasi



dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas Komunikasi informatika statistik dan persandian Provinsi Banten, berdiskusi tentang penyeragaman playanan serta kenndala dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2023.

Gambar 2.5  
Koordinasi ke diskominfo sp Provinsi Banten



Gambar 2.6  
Koordinasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten



## G. Anggaran

Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di PPID Pelaksana yang dianggarkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten pada Sekertariat mencapai Rp.3.300.000, - (Tiga Juta Tiga

Ratus Ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan PPID Pelaksana, sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Alokasi Anggaran PPID Pelaksana

No	Keterangan	Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
1	Makan Minum Rapat (4 org x 12 kali x 1 kegiatan)	2.400.000,-	2.400.000,-
2	Makan Minum Kegiatan Pelayanan Informasi PPID (3 org x 12 kali x 1 kegiatan)	900.000,-	900.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.300.000,-</b>	<b>3.300.000,-</b>

## **BAB III**

### **LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Capaian Tahun 2023**

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **B. Kinerja**

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Badan Perencanaan pembangunan Daerah menargetkan nilai dalam katagori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Dalam Proses Monev KI yang di laksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2023, dirilis Komisi Informasi Provinsi Banten, PPID Pelaksana Bappeda Banten masuk sebagai Badan Publik dengan katagori ***Menuju Informatif***, Hal tersebut sebuah penurunan Katagori nilai yang Informatif menjadi menuju informatif, hal tersebut disebabkan beberapa faktor teknis dilapangan disaat berjalannya penilaian Badan Publik yang antara lain :

- a) Beberapa penginputan data pemohon publik dan Surat Keputusan Kepala Badan tentang penunjukan Pengelola PPID Pelaksana masih bersifat bentuk format lama (belum up to date) sehingga data tersebut belum masuk pada item penilaian;
- b) Beberapa pertanyaan publik secara online melalui Sosial Media yang sudah terpenuhi serta terjawab belum ditampilkan pada saat

penilaian hal tersebut mengurangi nilai sebagai badan publik yang Informatif;

- c) Faktor kesiapan sumber daya manusia pada saat menghadapi penilaian Komisi Informasi (Visitasi) berbenturan dengan kegiatan Utama Bappeda Provinsi Banten sehingga terbatasnya petugas PPID Pelaksana pada saat mengikuti kegiatan visitasi dari KI Provinsi Banten.
- d) Selanjutnya adanya kendala rencana pemindahan ruangan badan publik PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten, dirasa bersamaan dengan penilaian visitasi sehingga ada beberapa item penilaian tersimpan di tempat yang lain;

### **C. Laporan Pelayanan Informasi Publik**

Selama tahun 2023, PPID Pelaksana menerima total sebanyak 6 permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan selama 1.563 jam layanan. Pada tahun 2023, pemohon informasi didominasi oleh ASN, Jurnalis dan mahasiswa yang meminta data untuk keperluan penelitian dan kegiatan jurnalis.

Data terkait daftar permohonan informasi publik selama Tahun 2023, dapat dilihat pada laporan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Rincian Laporan Informasi Publik PPID Pelaksana BAPPEDA Banten

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tidak											Belum Didokumentasikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	03 Mei 2023	Clotilda Detty Sari Kalembu	Jl Waikelo Sumba Barat Daya. Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Kec. Kota Tambolaka, Kel. Waitabula	-	ASN	LPPD Provinsi Banten (2017-2019) Laporan SDGs 2019	Penelitian jenjang S3 dengan topik pelaporan SDGs di tingkat pemerintah provinsi di Indonesia.	√	-	-	√	-	-	√	Diberikan	-	-	LPPD Provinsi Banten bukan tupoksi Bappeda 2. Laporan SDGs dapat di download pada website Bappeda Provinsi Banten	-	Download pada Website Bappeda
2.	06 Juni 2023	Rany Destaros	Taman Pinang	-	Mahasiswa	dokumen RPJMD	Penelitian								Diberikan			RPJMD 2017-2022 dapat di	-	Softcopy dokumen

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	07 Juli 2023	Clotilda Detty Sari Kalembu	Jl Waikelo Sumba Barat Daya - Nusa Tenggara Timur. Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Kec. Kota Tambolaka, Kel. Rada	-	ASN	Laporan SDGs tahun 2019 dan 2021. Pengecekan pada website hanya ditemukan laporan tahun 2020	Penelitian	√	-	-	√	-	-	√	Diberikan	-	-	downlaod pada website Bappeda Provinsi Banten	-	Softcopy dokumen
								√	-	-	√	-	-	√					data Laporan SDGs tahun 2019 tidak tersedia, kami hanya memiliki data tahun 2020 dan 2021	-

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	15 Juli 2023	Elok Retno Oetami	Mata Jalan Malijo Rt. 14. Kota Kabupaten Kotawaringin Barat, Kec. Arut Selatan, Kel. Madurejo	-	ASN	Dokumen Reorganisasi Pemerintah Provinsi Banten	untuk referensi penyusunan tesis (latar belakang dan kajian pustaka)	√	-	-	√	-	-	√	<b>Bukan tupo ksi</b>			data terkait Dokumen Reorganisasi Pemerintah Provinsi Banten bukan dalam penguasaan kami	-	-
5.	9 Agustus 2023	PPID Utama	KP3B	-		'- Dokumen Program - Kegiatan Tahun 2023; - Dokume	Bahan e-Monev Nasional	√	-	-	√	-	-	√	<b>Bukan tupo ksi</b>					

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Statu Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	15 September 2023	Muhamad Jejen	Perumahan Kiara Gardu 2 Serang		Jurnalis	Dokumen Program - Kegiatan Tahun 2022 Dokumen utuh APBD Banten Tahun 2023; Lampiran KUA-PPAS	Penunjang Data Perusahaan Pers	√	-	-	√	-	-	√	Bukan tupo ksi					



#### D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2023, Tidak adanya laporan informasi keberatan atau sengketa informasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Banten, Adapun bila terjadinya proses Keberatan maka PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten wajib memenuhi informasi yang diinginkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pemohon merasa terpenuhi semua hak atas permohonan informasinya.

Tabel 3.3  
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan		Lain-lain
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	<b>NIHIL</b>	-	-	-	-	-

PPID Pelaksana berupaya melaksanakan informasi yang berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, oleh karena itu segala informasi yang dilampirkan oleh pemohon informasi selalu terpenuhi melalui mekanisme ketentuan undang-undang.

## **BAB IV**

### **KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI**

#### **A. Kendala Internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a) Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pelaksana Bappeda Banten masih belum update dalam menyerahkan laporan kegiatan sehingga pelaksanaan belum maksimal;
- b) Operator sistem informasi pada PPID Bappeda masih belum update;
- c) Kurangnya sumber daya manusia PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- d) Tidak adanya ketersediaan anggaran untuk study tiru ke daerah lain yang sudah menerapkan layanan informasi yang baik dan inovatif sebagai dukungan kinerja layanan informasi PPID Pelaksana.
- e) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi dalam penunjang tugas tim PPID Pelaksana.

#### **B. Kendala Eksternal**

Selanjutnya adapun Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 yaitu :

Masih banyak pemohon informasi belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat, hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas dan belum mengerti prosedur pengisian formulir permohonan informasi pada saat permohonan informasi.

Pemohon Informasi dalam permintaan baik data serta informasi yang diinginkan masih bersifat tidak tepat sasaran pada lembaga yang di tuju namun dalam hal ini Pelaksana PPID Bappeda Provinsi Banten sebagai badan publik yang berorientasi pelayanan selalu menerima serta mengarahkan informasi yang dituju kepada lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan oleh pemohon.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal seperti peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan

### **B. Saran**

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya :

- a) Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang menuntut tersediannya informasi yang lebih tepat, cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana pada ruangan layanan PPID pelaksana.
- b) Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID Pelaksana kedepannya..
- c) layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bappeda Provins Banten